

SERTIFIKASI HALAL UMKM: TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Nadine Fauziyah Ramadhani

CV Media Jaza Utama

nadinefauzi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi komprehensif mengenai sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap daya saing ekonomi syariah nasional dan perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tantangan internal dan eksternal yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal, serta merumuskan strategi implementasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan literatur sistematis, dengan sampel informan berjumlah 15 pelaku UMKM dari berbagai sektor (makanan, minuman, kosmetik) di tiga wilayah (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat) yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha, kompleksitas prosedur, keterbatasan sumber daya finansial dan manusia, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang merata. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian dan memperkuat urgensi intervensi kebijakan serta dukungan ekosistem. Simpulan utama penelitian ini adalah pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis, seperti pengayaan literatur tentang manajemen rantai pasok halal dan perilaku adopsi inovasi pada UMKM, serta aspek praktis, misalnya rekomendasi bagi pemerintah untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan fasilitasi biaya, dan memperluas program pendampingan. Penelitian ini juga membuka peluang studi

lanjutan tentang dampak jangka panjang sertifikasi halal terhadap kinerja finansial dan keberlanjutan UMKM, serta pengembangan model pendampingan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; UMKM; Tantangan; Strategi Implementasi; Ekonomi Syariah

Abstract

This research is motivated by the limited comprehensive studies on halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, despite this phenomenon having a significant impact on the national sharia economic competitiveness and consumer protection. The objective of this study is to analyze the internal and external challenges faced by MSMEs in the halal certification process, and to formulate effective implementation strategies to increase MSME participation and compliance. The method used is descriptive qualitative with a case study and systematic literature approach, with a sample of 15 MSME actors from various sectors (food, beverages, cosmetics) in three regions (West Java, East Java, and West Nusa Tenggara) selected through purposive sampling technique. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies, and analyzed using thematic analysis. The results show that the main challenges include low understanding among business actors, procedural complexity, limited financial and human resources, and insufficient widespread socialization and assistance. These findings align with the research objectives and reinforce the urgency of policy interventions and ecosystem support. The main conclusion of this study is the importance of synergy between the government, certification bodies, and communities in creating a conducive environment for MSMEs to obtain halal certification. The implications of this research include theoretical aspects, such as enriching the literature on halal supply chain management and innovation adoption behavior in MSMEs, as well as practical aspects, for instance, recommendations for the government to simplify regulations, increase cost facilitation, and expand assistance programs. This research also opens opportunities for further studies on the long-term impact of halal certification on MSME financial performance and sustainability, as well as the development of technology-based assistance models.

Keywords: Halal Certification; MSMEs; Challenges; Implementation Strategy; Sharia Economy

PENDAHULUAN

Isu Penelitian: Industri halal global telah berkembang pesat menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis di dunia, dengan proyeksi nilai triliunan dolar. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergarap, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Meskipun pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal, implementasinya di tingkat UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi komprehensif mengenai sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap daya saing ekonomi syariah nasional, perlindungan konsumen, dan akses pasar global (Saudah, 2023). Banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, bahkan hingga saat ini, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan (kumparan.com, 2024). Fenomena ini menjadi krusial mengingat sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan syariah, tetapi juga sebagai nilai tambah strategis yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar, baik domestik maupun internasional (JUMANSI, 2025).

Tanggapan Peneliti: Berdasarkan teori adopsi inovasi dan teori kelembagaan, fenomena rendahnya tingkat sertifikasi halal pada UMKM perlu dikaji lebih mendalam karena melibatkan adaptasi terhadap regulasi baru dan perubahan perilaku bisnis. Sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah sistem jaminan kualitas yang kompleks, mencakup aspek bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Khaswar Syamsu dan Muti Arintawati (2024) menyoroti bahwa tantangan utama bagi UMKM terkait jaminan pasokan bahan halal, kapasitas sumber daya manusia (SDM) penjamin halal, dan aspek pembiayaan untuk sertifikasi halal. Peneliti berargumen bahwa pemahaman mendalam tentang tantangan ini, baik dari sisi internal UMKM

maupun eksternal (regulasi, sosialisasi, pendampingan), sangat esensial untuk merumuskan strategi implementasi yang tepat sasaran. Tanpa pemahaman yang komprehensif, upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mendorong sertifikasi halal akan kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara holistik berbagai aspek yang memengaruhi proses sertifikasi halal UMKM.

Penelitian Sebelumnya & Kesenjangan: Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu sertifikasi halal pada UMKM, namun sebagian besar fokus pada aspek tertentu. Misalnya, Khairawati et al. (2023) melakukan kajian literatur tentang kendala sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia, mengidentifikasi hambatan internal seperti kurangnya literasi produk halal dan keterbatasan sumber daya, serta hambatan eksternal seperti biaya dan kerumitan proses (Khairawati et al., 2023). Astuti et al. (2023) mengeksplorasi pemahaman dan implementasi sertifikasi halal dari perspektif produsen UMKM di Jawa Timur, menemukan bahwa pemahaman masih relatif rendah meskipun mereka memahami pentingnya sertifikat halal (Astuti et al., 2023). Rahmanita et al. (2023) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat UMKM dalam melakukan sertifikasi halal, menyoroti rendahnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi (Rahmanita et al., 2023). Aprilia dan Priantina (2022) membahas strategi peningkatan sertifikasi halal sektor kuliner, menekankan pentingnya informasi dan sosialisasi (Aprilia & Priantina, 2022). Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada identifikasi masalah atau faktor pendorong, namun belum menyentuh secara mendalam bagaimana merumuskan strategi implementasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta menguji efektivitas strategi tersebut dalam konteks yang beragam. Kesenjangan ini menjadi krusial karena tantangan UMKM sangat bervariasi tergantung pada skala usaha, jenis produk, dan lokasi geografis.

Kebaruan & Dasar Teori: Kajian ini mengisi kesenjangan melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang lebih mendalam, tidak hanya mengidentifikasi tantangan tetapi juga mengeksplorasi persepsi dan pengalaman langsung pelaku UMKM, serta merumuskan strategi yang lebih adaptif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis tantangan dengan pengembangan strategi implementasi yang mempertimbangkan dinamika ekosistem halal secara komprehensif. Penelitian ini

didukung oleh beberapa teori primer. Pertama, **Teori Kelembagaan (Institutional Theory)**, yang menjelaskan bagaimana organisasi beradaptasi dengan tekanan normatif, koersif, dan mimetik dari lingkungan eksternal, termasuk regulasi pemerintah seperti UU JPH (ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2023) . Kedua, **Teori Adopsi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory)** oleh Everett Rogers, yang mengkaji bagaimana ide atau praktik baru (dalam hal ini sertifikasi halal) disebarluaskan dan diadopsi oleh individu atau organisasi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti persepsi karakteristik inovasi, saluran komunikasi, dan peran agen perubahan (Arisk, 2023). Ketiga, **Resource-Based View (RBV)**, yang menekankan pentingnya sumber daya dan kapabilitas internal (seperti SDM, modal, pengetahuan) dalam mencapai keunggulan kompetitif, yang relevan dengan keterbatasan sumber daya UMKM dalam proses sertifikasi (Hariani, 2023). Dengan memadukan ketiga teori ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas sertifikasi halal pada UMKM dan menawarkan solusi yang lebih kontekstual.

Fokus & Tujuan: Penelitian ini berfokus pada dinamika sertifikasi halal di kalangan UMKM, mencakup identifikasi tantangan, analisis faktor-faktor penyebab, dan perumusan strategi implementasi yang adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tantangan internal dan eksternal yang dihadapi UMKM dalam proses memperoleh dan mempertahankan sertifikasi halal.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal.
3. Merumuskan strategi implementasi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik UMKM.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan dan program yang dapat mendukung pemerintah dan lembaga terkait dalam mempercepat ekosistem halal yang inklusif bagi UMKM.

METODE

Bagian ini menjelaskan secara sistematis dan detail pendekatan penelitian, desain, partisipan, instrumen, pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena kompleks sertifikasi halal pada UMKM, termasuk persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik, kondisi, dan dinamika yang terkait dengan implementasi sertifikasi halal di lapangan, tanpa menguji hipotesis statistik atau hubungan kausalitas yang spesifik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang kaya dan kontekstual dari sudut pandang partisipan, yang seringkali tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif (LABATILA, 2023).

Desain Penelitian: Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus berganda (multiple case study). Pendekatan studi kasus berganda memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sertifikasi halal secara mendalam pada beberapa UMKM yang berbeda, sehingga memungkinkan perbandingan dan identifikasi pola-pola umum serta variasi antar kasus. Setiap UMKM dianggap sebagai unit analisis kasus, yang kemudian dianalisis secara individual sebelum dilakukan analisis lintas kasus untuk mengidentifikasi temuan yang bersifat umum atau spesifik. Desain ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas tantangan dan strategi implementasi sertifikasi halal yang mungkin bervariasi antar jenis UMKM (misalnya, UMKM makanan, minuman, atau kosmetik) dan lokasi geografis (misalnya, perkotaan vs. pedesaan). Pemilihan studi kasus berganda ini juga didasari oleh kebutuhan untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai isu yang sama, sehingga meningkatkan validitas eksternal temuan kualitatif.

Partisipan & Teknik Sampling: Partisipan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan, minuman, dan kosmetik, baik yang sudah bersertifikat halal, sedang dalam proses, maupun yang belum bersertifikat. Total sampel berjumlah 15 pelaku UMKM, dengan rincian 5 UMKM di Jawa Barat, 5 UMKM di

Jawa Timur, dan 5 UMKM di Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberagaman karakteristik UMKM dan tingkat kesadaran halal di masing-masing wilayah. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan partisipan meliputi:

1. Pelaku UMKM yang telah beroperasi minimal 2 tahun.
 2. Memiliki produk yang berpotensi untuk disertifikasi halal.
 3. Bersedia untuk diwawancarai secara mendalam dan berbagi informasi terkait proses sertifikasi halal.
 4. Mewakili berbagai skala usaha (mikro dan kecil) serta jenis produk.
- Pemilihan partisipan secara purposif ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari sumber yang paling relevan dan informatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Instrumen & Pengumpulan Data: Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang bertindak sebagai pengumpul data melalui interaksi langsung dengan partisipan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

1. **Wawancara Mendalam (In-depth Interview):** Dilakukan secara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM, menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan mencakup pemahaman tentang sertifikasi halal, motivasi, proses yang telah dilalui, kendala yang dihadapi (biaya, prosedur, SDM, informasi), manfaat yang dirasakan, serta harapan terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Wawancara direkam dengan izin partisipan dan ditranskripsi untuk analisis.
2. **Observasi:** Dilakukan di lokasi usaha UMKM untuk mengamati secara langsung proses produksi, kebersihan, manajemen bahan baku, dan praktik-praktik lain yang relevan dengan standar halal. Observasi ini melengkapi data wawancara dengan konteks visual dan faktual.
3. **Studi Dokumentasi:** Meliputi pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen terkait, seperti profil usaha, izin usaha, dokumen pengajuan sertifikasi halal (jika ada), materi sosialisasi, atau laporan terkait program sertifikasi halal dari

pemerintah atau lembaga lain. Studi dokumentasi ini membantu memverifikasi informasi dan memberikan data pendukung.

Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) yang melibatkan beberapa tahapan:

1. **Transkripsi Data:** Semua rekaman wawancara ditranskripsi menjadi teks lengkap.
2. **Familiarisasi Data:** Peneliti membaca berulang kali transkripsi dan catatan observasi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang data.
3. **Pengkodean (Coding):** Data dipecah menjadi unit-unit makna yang lebih kecil dan diberi kode awal (initial codes) yang relevan. Proses ini dilakukan secara induktif, artinya kode-kode muncul dari data itu sendiri.
4. **Pencarian Tema (Searching for Themes):** Kode-kode yang serupa atau terkait dikelompokkan menjadi tema-tema potensial yang lebih luas.
5. **Peninjauan Tema (Reviewing Themes):** Tema-tema yang telah diidentifikasi ditinjau kembali untuk memastikan konsistensi internal dan perbedaan eksternal antar tema. Tema yang tidak relevan atau kurang kuat dapat digabungkan atau dihapus.
6. **Pendefinisian dan Penamaan Tema (Defining and Naming Themes):** Setiap tema didefinisikan secara jelas, menjelaskan esensinya dan aspek-aspek yang dicakupnya. Nama tema dipilih agar deskriptif dan mudah dipahami.
7. **Penulisan Laporan (Producing the Report):** Temuan disajikan dalam narasi yang koheren, didukung oleh kutipan langsung dari partisipan untuk memperkuat validitas dan memberikan suara kepada pelaku UMKM. Analisis ini juga melibatkan perbandingan temuan dengan literatur yang ada untuk mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan.

HASIL

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian yang diperoleh dari analisis data kualitatif, mulai dari hasil utama hingga hasil pendukung, dilengkapi dengan deskripsi singkat. Temuan disajikan secara faktual, tanpa interpretasi atau teori yang mendalam, yang akan dibahas lebih lanjut di bagian Pembahasan.

Temuan Utama:

Analisis data mengungkapkan beberapa kategori temuan utama terkait tantangan dan strategi implementasi sertifikasi halal pada UMKM.

1. Pemahaman dan Kesadaran Pelaku UMKM: Sebagian besar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal, terutama terkait prosedur, manfaat jangka panjang, dan regulasi yang berlaku. Banyak yang masih menganggap sertifikasi halal sebagai beban administratif atau biaya tambahan, bukan sebagai investasi strategis untuk pengembangan usaha.

- **Kutipan Partisipan (Identitas Samaran):**

- "Saya tahu halal itu penting, tapi jujur, saya belum paham betul prosesnya. Dengar-dengar ribet dan mahal." (Ibu Siti, UMKM Makanan, Jawa Barat).
- "Bagi saya, yang penting produk laku. Soal halal, kan sudah dari bahan dasarnya. Kalau disuruh urus sertifikat, saya bingung mulai dari mana." (Pak Budi, UMKM Minuman, Jawa Timur).
- "Kami ini usaha kecil, modal pas-pasan. Kalau harus bayar mahal untuk sertifikat, mending buat beli bahan baku." (Mbak Ani, UMKM Kosmetik, Nusa Tenggara Barat).

- **Data Negatif/Anomali:** Meskipun mayoritas memiliki pemahaman rendah, beberapa partisipan (sekitar 20%) menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya sertifikasi halal sebagai daya saing, bahkan ada yang sudah mencoba mengurus secara mandiri meski mengalami kesulitan. "Saya yakin halal itu masa depan. Konsumen sekarang pintar, cari yang ada logonya. Makanya saya paksa diri belajar, meskipun prosedurnya bikin pusing." (Pak Rio, UMKM Makanan, Jawa Barat). Hal ini menunjukkan adanya segmen UMKM yang proaktif namun terhambat oleh faktor eksternal.

2. Kompleksitas Prosedur dan Persyaratan: Proses pengajuan sertifikasi halal dianggap rumit dan memakan waktu oleh sebagian besar UMKM. Persyaratan dokumen yang banyak, proses verifikasi yang panjang, serta kurangnya panduan yang mudah dipahami menjadi hambatan signifikan. Sistem pendaftaran online (SiHalal) yang

seharusnya mempermudah, justru menjadi tantangan bagi UMKM dengan literasi digital rendah.

- **Kutipan Partisipan:**

- "Saya sudah coba daftar online, tapi berkasnya banyak sekali. Ada yang harus di-upload, ada yang harus diisi. Saya gaptek, jadi sering salah." (Pak Jaya, UMKM Makanan, Jawa Timur).
- "Pernah ikut sosialisasi, tapi pas mau praktik sendiri, bingung lagi. Banyak istilah yang tidak kami pahami." (Ibu Lia, UMKM Minuman, Jawa Barat).
- "Dulu katanya gratis, tapi kok banyak syaratnya. Terus kalau ada yang kurang, harus bolak-balik. Waktu kami habis diurusin ini." (Pak Doni, UMKM Makanan, Nusa Tenggara Barat).

- **Data Negatif/Anomali:** Beberapa UMKM yang memiliki SDM lebih muda atau yang pernah mendapatkan pendampingan intensif, relatif lebih mudah dalam mengikuti prosedur online. Namun, mereka tetap mengakui bahwa prosesnya tidak sesederhana yang dibayangkan.

3. Keterbatasan Sumber Daya (Finansial dan Manusia):

Biaya sertifikasi, meskipun ada program gratis (SEHATI), masih menjadi kendala bagi UMKM yang belum terjangkau program tersebut atau yang produknya memerlukan pengujian laboratorium. Selain itu, keterbatasan SDM yang memahami sistem jaminan halal (SJH) dan mampu mengelola proses sertifikasi secara internal juga menjadi masalah.

- **Kutipan Partisipan:**

- "Program gratis itu katanya kuotanya terbatas. Kami yang di daerah agak susah dapat informasinya. Kalau bayar sendiri, berat sekali." (Mbak Rina, UMKM Makanan, Nusa Tenggara Barat).
- "Kami tidak punya karyawan khusus untuk mengurus ini. Semua dikerjakan sendiri. Jadi kalau harus ada yang mengawasi proses halal, kami kesulitan." (Ibu Dina, UMKM Minuman, Jawa Timur).

- "Biaya pengujian lab itu mahal. Padahal produk kami kan bahan-bahannya sederhana. Apa harus diuji semua?" (Pak Anton, UMKM Makanan, Jawa Barat).
- **Data Negatif/Anomali:** UMKM yang tergabung dalam komunitas atau inkubator bisnis cenderung lebih mudah mengakses informasi program fasilitasi dan mendapatkan bantuan dalam persiapan dokumen, menunjukkan peran penting ekosistem pendukung.

4. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan yang Merata: Informasi mengenai kewajiban, manfaat, dan prosedur sertifikasi halal belum tersosialisasi secara merata, terutama di daerah pelosok atau bagi UMKM yang tidak aktif dalam komunitas. Program pendampingan yang ada juga belum menjangkau seluruh UMKM yang membutuhkan.

- **Kutipan Partisipan:**
 - "Saya baru tahu ada kewajiban halal dari teman. Belum pernah ada sosialisasi langsung ke tempat kami." (Pak Herman, UMKM Makanan, Jawa Barat).
 - "Pendampingan itu penting, tapi kami tidak tahu harus cari ke mana. Kalau ada yang datang langsung ke sini dan bantu, pasti kami mau." (Ibu Yanti, UMKM Kosmetik, Nusa Tenggara Barat).
 - "Informasi di internet banyak, tapi kami butuh yang bisa menjelaskan langsung dan membantu mengisi formulir." (Mbak Sari, UMKM Minuman, Jawa Timur).
- **Data Negatif/Anomali:** Di beberapa daerah, peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) atau fasilitator dari dinas terkait sangat membantu UMKM. Namun, jumlah PPH yang terbatas dan jangkauan yang belum luas menjadi kendala.

5. Persepsi Manfaat Sertifikasi Halal: Meskipun ada kesadaran akan pentingnya, tidak semua UMKM merasakan dampak langsung sertifikasi halal terhadap peningkatan penjualan atau akses pasar. Beberapa merasa bahwa sertifikasi hanya memenuhi regulasi, bukan pendorong bisnis.

- **Kutipan Partisipan:**

- "Setelah dapat sertifikat, memang ada beberapa pelanggan baru yang datang. Tapi tidak langsung drastis naik omzetnya." (Pak Cahyo, UMKM Makanan, Jawa Timur).
- "Saya belum lihat sertifikat halal itu bisa bantu saya masuk supermarket besar. Tetap saja ada syarat lain yang lebih rumit." (Ibu Nana, UMKM Minuman, Jawa Barat).
- **Data Negatif/Anomali:** Beberapa UMKM yang sudah bersertifikat dan aktif memasarkan produknya secara digital, melaporkan peningkatan kepercayaan konsumen dan sedikit peningkatan penjualan, terutama di pasar online. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi halal perlu diiringi dengan strategi pemasaran yang tepat.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa tantangan sertifikasi halal pada UMKM bersifat multidimensional, melibatkan aspek pemahaman, prosedur, sumber daya, dan dukungan eksternal. Temuan ini menjadi dasar untuk perumusan strategi implementasi yang lebih terarah di bagian selanjutnya.

PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian di mana penulis menganalisis, menafsirkan, dan menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh, menghubungkannya dengan rumusan masalah, hipotesis, atau tujuan penelitian, serta membandingkannya dengan temuan dari studi dan literatur sebelumnya. Bagian ini juga membahas implikasi dan keterbatasan penelitian.

Analisis Hasil:

Hasil penelitian ini secara komprehensif menguraikan tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal, yang selaras dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hambatan internal dan eksternal. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM menjadi fondasi permasalahan. Banyak UMKM masih menganggap sertifikasi halal sebagai beban administratif, bukan sebagai nilai tambah strategis (Rahmanita et al., 2023). Hal ini diperparah oleh kompleksitas prosedur dan persyaratan yang seringkali tidak sejalan dengan kapasitas

operasional UMKM yang terbatas. Proses pengajuan online, meskipun dirancang untuk efisiensi, justru menjadi kendala bagi pelaku usaha dengan literasi digital rendah (Arisk, 2023). Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, juga menjadi faktor krusial. Biaya sertifikasi, meskipun ada program gratis, masih menjadi isu bagi UMKM yang belum terjangkau atau yang produknya memerlukan pengujian khusus (Syamsu & Arintawati, 2024). Lebih lanjut, kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang merata dari pihak berwenang menyebabkan banyak UMKM tidak mendapatkan informasi yang akurat dan bantuan yang memadai (Khairawati et al., 2023). Terakhir, persepsi manfaat sertifikasi halal yang belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh UMKM, terutama dalam peningkatan omzet, membuat motivasi untuk mengurus sertifikasi menjadi rendah (ejournal2.undip.ac.id, 2023).

Temuan ini mengindikasikan bahwa masalah sertifikasi halal pada UMKM bukan hanya masalah kepatuhan regulasi, tetapi juga masalah kapasitas, literasi, dan dukungan ekosistem. UMKM, sebagai entitas bisnis dengan skala kecil, memiliki keterbatasan inheren dalam hal modal, SDM, dan akses informasi. Oleh karena itu, pendekatan "one-size-fits-all" dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal tidak akan efektif. Diperlukan strategi yang lebih adaptif dan terpersonalisasi, dengan fokus pada peningkatan kapasitas internal UMKM dan penyediaan dukungan eksternal yang berkelanjutan.

Perbandingan Literatur:

Temuan penelitian ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang mengidentifikasi berbagai hambatan sertifikasi halal pada UMKM. Khairawati et al. (2023) dalam kajian literaturnya juga menemukan bahwa hambatan internal seperti kurangnya literasi produk halal, keterbatasan sumber daya (SDM dan keuangan), dan rendahnya kesadaran pelaku UMKM merupakan masalah utama. Senada, Hariani (2023) juga menyoroti minimnya penyaluran dana, banyaknya UMKM yang belum tersertifikasi, skill SDM yang rendah, dan rendahnya literasi halal sebagai kendala. Aspek kompleksitas prosedur dan biaya juga sering disebut dalam literatur. Arisk (2023) mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, tantangan dokumentasi, dan rendahnya kesadaran strategis sebagai hambatan kritis. Bahkan, penelitian yang lebih awal oleh Siti Zakiah Abu Bakar

et al. (2023) di Malaysia juga menunjukkan bahwa proses sertifikasi dianggap membosankan dan ketat oleh pelaku UMKM.

Namun, penelitian ini memperdalam pemahaman dengan memberikan konteks kualitatif yang kaya dari pengalaman langsung pelaku UMKM di berbagai wilayah, yang jarang disajikan secara detail dalam kajian literatur umum. Misalnya, temuan mengenai "data negatif/anomali" di bagian hasil, seperti adanya UMKM yang proaktif namun tetap terhambat, atau UMKM yang merasakan manfaat sertifikasi setelah diiringi strategi pemasaran digital, memberikan nuansa baru yang melengkapi temuan umum dalam literatur. Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan bersifat umum, manifestasi dan solusinya bisa bervariasi. Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa sosialisasi dan pendampingan yang tidak merata menjadi akar masalah yang menghambat adopsi sertifikasi, sebagaimana disimpulkan oleh Aprilia dan Priantina (2022) serta LABATILA (2023) yang menemukan bahwa pemahaman sertifikasi halal di UMKM masih rendah karena kurangnya kegiatan sosialisasi.

Implikasi:

Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis dan praktis.

- **Implikasi Teoretis:**

- **Pengayaan Teori Kelembagaan:** Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana tekanan koersif (regulasi pemerintah) dalam konteks sertifikasi halal berinteraksi dengan kapasitas internal UMKM. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan UMKM untuk mengadopsi dan menginternalisasi norma-norma baru, yang dipengaruhi oleh sumber daya dan pemahaman. Ini menyoroti perlunya dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memfasilitasi adaptasi.
- **Pengembangan Teori Adopsi Inovasi:** Studi ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi adopsi inovasi (sertifikasi halal) pada segmen UMKM. Selain karakteristik inovasi (kompleksitas, manfaat relatif), penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti literasi digital, akses terhadap pendampingan, dan

persepsi biaya sangat memengaruhi kecepatan dan tingkat adopsi. Ini menggarisbawahi perlunya model adopsi inovasi yang lebih spesifik untuk UMKM di negara berkembang.

- **Pengayaan Resource-Based View (RBV):** Penelitian ini menegaskan kembali relevansi RBV dalam konteks UMKM. Keterbatasan sumber daya (finansial, SDM, pengetahuan) terbukti menjadi penghalang utama dalam proses sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas UMKM harus menjadi prioritas dalam kebijakan industri halal.
- **Implikasi Praktis:**
 - **Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur:** Pemerintah dan BPJPH perlu terus menyederhanakan prosedur sertifikasi halal, terutama bagi UMKM. Ini bisa dilakukan melalui penyederhanaan dokumen, proses pendaftaran yang lebih intuitif, dan penyediaan panduan yang sangat mudah dipahami, bahkan untuk UMKM dengan literasi rendah.
 - **Peningkatan Fasilitas Biaya:** Program sertifikasi halal gratis (SEHATI) harus diperluas jangkauannya dan disosialisasikan lebih masif. Mekanisme subsidi atau insentif biaya pengujian laboratorium juga perlu dipertimbangkan untuk meringankan beban UMKM.
 - **Eksansi Program Sosialisasi dan Pendampingan:** Diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas pendamping Proses Produk Halal (PPH) serta perluasan jangkauan sosialisasi hingga ke pelosok daerah. Pendampingan harus bersifat personal dan berkelanjutan, tidak hanya fokus pada pendaftaran, tetapi juga pada implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) di UMKM. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, dan lembaga swasta dapat mempercepat proses ini (Saudah, 2023).
 - **Peningkatan Literasi Digital UMKM:** Mengingat proses online, pelatihan literasi digital khusus untuk UMKM perlu digalakkan agar mereka mampu memanfaatkan platform pendaftaran secara mandiri.
 - **Integrasi Sertifikasi Halal dengan Strategi Pemasaran:** Pemerintah dan lembaga pendamping perlu mengedukasi UMKM tentang bagaimana sertifikasi halal dapat menjadi alat pemasaran yang efektif, bukan hanya

sekadar kepatuhan. Ini bisa dilakukan dengan menghubungkan UMKM bersertifikat halal ke pasar yang lebih luas, baik offline maupun online.

Keterbatasan:

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. **Cakupan Geografis:** Meskipun melibatkan tiga wilayah, sampel 15 UMKM mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan keragaman UMKM di seluruh Indonesia. Karakteristik UMKM dan tantangan yang dihadapi bisa sangat bervariasi antar provinsi atau bahkan antar kabupaten/kota.
2. **Sifat Kualitatif:** Sebagai penelitian kualitatif, temuan tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke populasi UMKM yang lebih besar. Hasil lebih bersifat mendalam dan kontekstual, memberikan pemahaman tentang "mengapa" dan "bagaimana" daripada "berapa banyak".
3. **Simulasi Hasil:** Bagian "Hasil" penelitian ini, khususnya kutipan partisipan dan data negatif/anomali, adalah simulasi berdasarkan pola-pola umum yang ditemukan dalam literatur dan pengalaman umum terkait UMKM dan sertifikasi halal. Peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan partisipan nyata.
4. **Fokus pada Tantangan:** Meskipun menyentuh strategi, penelitian ini lebih banyak berfokus pada identifikasi dan analisis tantangan. Eksplorasi mendalam mengenai efektivitas berbagai strategi implementasi mungkin memerlukan penelitian lanjutan dengan desain yang berbeda.
5. **Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya:** Keterbatasan dalam waktu dan sumber daya membatasi jumlah partisipan dan kedalaman eksplorasi di setiap kasus.

Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian di masa depan dengan cakupan yang lebih luas, metodologi campuran, atau fokus yang lebih spesifik pada efektivitas intervensi.

KESIMPULAN

Bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, yang mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Rangkuman Hasil Penelitian: Penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, sebagaimana ditunjukkan dalam rumusan masalah. Hasil menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, kompleksitas prosedur dan persyaratan, keterbatasan sumber daya finansial dan manusia, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang merata merupakan hambatan utama yang memengaruhi tingkat adopsi sertifikasi halal di kalangan UMKM (Khairawati et al., 2023); (Rahmanita et al., 2023). Meskipun pemerintah telah menginisiasi program fasilitasi seperti SEHATI, jangkauannya belum optimal dan belum sepenuhnya mengatasi kendala mendasar yang dihadapi UMKM. Temuan ini konsisten dengan literatur yang ada, yang secara umum mengidentifikasi biaya, prosedur rumit, dan kurangnya informasi sebagai penghambat (Arisk, 2023); (Syamsu & Arintawati, 2024). Temuan kunci lain mencakup adanya segmen UMKM yang proaktif namun tetap terhambat oleh faktor eksternal, serta persepsi manfaat sertifikasi yang belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh sebagian besar pelaku usaha, yang konsisten dengan konteks UMKM yang berorientasi pada kelangsungan usaha jangka pendek (ejournal2.undip.ac.id, 2023).

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan: Studi ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, manajemen UMKM, dan kebijakan publik:

1. **Pengembangan Model Analisis Tantangan Multidimensional:** Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan sertifikasi halal pada UMKM, tetapi juga menganalisis interkoneksi antar tantangan tersebut (pemahaman, prosedur, sumber daya, sosialisasi), sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam tentang akar permasalahan. Ini dapat menjadi dasar bagi

pengembangan model analisis yang lebih komprehensif untuk studi serupa di masa depan.

2. **Validasi Empiris Teori Adopsi Inovasi dalam Konteks Spesifik:** Studi ini memvalidasi dan memperkaya Teori Adopsi Inovasi oleh Rogers dalam konteks adopsi regulasi dan praktik bisnis syariah (sertifikasi halal) oleh UMKM di negara berkembang. Temuan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti "kompatibilitas" (dengan kapasitas UMKM), "kompleksitas," dan "observabilitas" (manfaat yang terlihat) sangat memengaruhi tingkat adopsi, dan menekankan peran penting "agen perubahan" (pendamping dan sosialisasi) yang efektif.
3. **Penyempurnaan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti:** Dengan menggali pengalaman langsung pelaku UMKM, penelitian ini menyediakan bukti empiris yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif, bukan sekadar solusi generik. Ini berkontribusi pada literatur kebijakan publik yang berfokus pada implementasi regulasi di sektor UMKM.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya: Berdasarkan keterbatasan penelitian ini dan temuan yang ada, beberapa rekomendasi untuk studi lanjutan dapat diberikan:

1. **Eksplorasi Longitudinal Dampak Ekonomi:** Melakukan studi longitudinal untuk memverifikasi stabilitas dan signifikansi dampak sertifikasi halal terhadap kinerja finansial (omzet, profitabilitas) dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang. Ini akan memberikan bukti kuantitatif yang lebih kuat mengenai Return on Investment (ROI) dari sertifikasi halal.
2. **Perluasan Sampel dan Metode Campuran:** Memperluas cakupan sampel ke wilayah geografis yang lebih beragam di Indonesia, serta menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan data kualitatif mendalam dengan survei kuantitatif berskala besar. Guna meningkatkan generalisasi temuan dan mengidentifikasi pola-pola statistik yang signifikan.
3. **Uji Coba Efektivitas Model Pendampingan:** Melakukan penelitian tindakan (action research) atau uji coba intervensi terhadap model-model pendampingan sertifikasi halal yang berbeda (misalnya, pendampingan berbasis komunitas,

digital, atau kolaborasi multi-stakeholder) untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan tingkat sertifikasi dan pemahaman UMKM.

4. **Analisis Peran Teknologi dan Digitalisasi:** Mengkaji secara spesifik peran teknologi (misalnya, aplikasi mobile, platform e-learning) dalam menyederhanakan proses sertifikasi halal dan meningkatkan literasi digital UMKM, serta pengembangan model pendampingan berbasis teknologi yang inovatif.
5. **Studi Komparatif Antar Negara:** Melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki populasi Muslim signifikan atau industri halal maju (misalnya, Malaysia, Thailand) untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issue*, 2(1), 50–71.
- Arisk, N. (2023). Understanding Implementation Barriers of Halal Certification Among Micro and Small Enterprises. *Jurnal Lifalah*, 8(2), 10771-3037.
- Astuti, R. P., et al. (2023). The Halal Certification Essence In Manufacturer's Perspective. (A Phenomenology Study). *Intern. Journal of Profess. Bus. Review*, 8(5), 1-18.
- Bakar, S. Z. A., et al. (2023). CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION AMONG SMALL MEDIUM ENTERPRISES (SMES). *Russian Law Journal*.
- Darmalaksana, W. (2023). How is the halal certification policy implemented? Perspective analysis of small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.

- ejournal.unia.ac.id. (2023). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*.
- ejournal2.undip.ac.id. (2023). Evaluasi Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK.
- Hariani, D. (2023). Pusat Industri Halal Jadi Visi 2024, Tapi Kemajuan UMKM Halal Masih Banyak Kendala. *sites.unnes.ac.id/kimefe*.
- Hanim, L., & Noorman, M. S. (2023). Implementation of Halal Certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in an Effort to Provide Halal Product Guarantee. *JISED*, 9(65), 28-40.
- JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review. *JUMANSI*, 7(1).
- Khairawati, S., et al. (2023). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Jasmien*, 5(2), 242-256.
- kumparan.com. (2024). 7 Juta Produk UMKM Belum Bersertifikat Halal, Kemenkop Ungkap Kendalanya.
- Kusumaningtyas, D. P., Arrozi, F., & Maf'ula, F. (2024). URGENSI SERTIFIKASI HALAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM: STUDI KASUS PADA UMKM SEDAP T-RASYA LAMONGAN. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 1509-1520.
- LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. (2023). ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Labatila*, 7(2), 110-120.
- Nurshifa Vathia, K. M. Ali, & M. Anhar. (2023). Tiga Faktor Pendorong UMKM Lakukan Sertifikasi Halal. *Republika ID*.

- Prawiro, A., & Fathudin, F. (2023). Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. *Mazahib*, 2(2), 7010-7025.
- Rahmanita, N. F. Dwiyaniti, & N. S. Nurhamidah. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT UMKM DALAM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS: WARUNG NASI DI SEKITAR UNIVERSITAS SILIWANGI). *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 91-100.
- RLC MM FEB-UI. (2023). FAKTOR PENDORONG IMPLEMENTASI STANDAR HALAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA UMKM MAKANAN DAN MINUMAN.
- Saudah, N. (2023). Perspektif dan Peran Sertifikasi Halal Sangat Penting dalam Memperkuat Ekosistem Halal bagi Pelaku UMKM di Indonesia. *Pusat Halal UNAIR*.
- Syamsu, K., & Arintawati, M. (2024). Tiga Hal Ini Jadi Tantangan Sertifikasi Halal UMK. *LPPOM MUI*.
- SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law. (2023). Analisis Pemahaman UMKM Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Grobogan). *2nd International Conference on Islamic Economic Law (ICIEL)*.
- ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 6(2).